



PUTUSAN

Nomor: 31/PTS-S/KIP-SU/XI/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 31/KIP-SU/S/X/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Media Nasional Kabupaten Asahan

Alamat : Jl. Kartini No. 135 B Kel. Sendang Sari Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kisaran Kab. Asahan

Alamat : Kisaran Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 31/KIP-SU/S/X/2019.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui surat pada tanggal 07 Agustus 2019, disertai bukti tanda terima tanggal 07 Agustus 2019 kepada **PPID Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Asahan**.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Salinan Dokumen RKAS, Pembukuan, Realisasi Penggunaan setiap sumber dana, Realisasi penggunaan dana BOS, SPJ dana BOS lengkap dengan seluruh kwitansinya pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;

2. Dokumen pembelian buku wajib, buku penunjang (seperti LKS) maupun buku referensi sebagai pengembangan perpustakaan;
3. Salinan dokumen dana pendidikan lengkap dengan kwitansinya yang dipungut dari orangtua peserta didik dan atau yang bersumber dari pihak lain pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui surat tanggal 20 Agustus 2019 disertai, dengan bukti tanda terima tanggal 22 Agustus 2019 yang ditujukan kepada **Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kisaran Kabupaten Asahan**.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Oktober 2019.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 30 Oktober 2019, Pemohon dan Termohon tidak hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 19 November 2019, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:
1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
 3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

"1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;*
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;*
 - c. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;*
 - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*
- [3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Oktober 2019 dengan registrasi sengketa nomor: 31/KIP-SU/S/X/2019.
- [3.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo* antara Media Nasional Kabupaten Asahan sebagai Pemohon terhadap Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kisaran Kabupaten Asahan sebagai Termohon.
- [3.5] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas yang sah yaitu berupa KTP, dan pada Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-27790.40.10.2014 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum atas nama PT Medinas Jaya Perkasa, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi dengan nama Media Nasional, sehingga mengakibatkan terjadi perbedaan yang signifikan.

Hal tersebut diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, Majelis berpendapat bahwa secara kelembagaan Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[3.7] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon, berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada PPID Media Nasional Kabupaten Asahan tanggal 07 Agustus disertai dengan bukti tanda terima tanggal 07 Agustus 2019.
2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kisaran Kab. Asahan tanggal 20 Agustus 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 22 Agustus 2019.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Oktober 2019.

[3.8] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

*“2. Dalam hal **permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun **menolak permohonan.**”***

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon tidak memiliki identitas diri yang sah baik dalam Permohonan informasi dan Keberatan, serta dalam proses sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [3.5] dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 36 ayat 1 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[4.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor:31/KIP-SU/S/X/2019.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan Meysalina M.I Aruan, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meysalina M.I Aruan, S.Sos)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Medan, 19 November 2019

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si

PEMBINA/W-a

NIP. 19620309 198102 2 001